

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan dimuka dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa (konsumen) yaitu melaporkan kepada PT.Mex Barlian Dirgantara.

Dalam praktek sehari-hari jika terjadi kerugian oleh konsumen pengguna jasa pengiriman barang akibat kelalaian pelaku usaha, maka konsumen dapat memberitabukan secara tertulis atas kerugian tersebut kepada PT. Mex Barlian Dirgantara untuk dapat diberikan ganti kerugian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun syarat untuk memperoleh ganti rugi yaitu :

- a) Adanya kerusakan yang dapat ditunjukkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh PT. Mex Barlian Dirgantara.
- b) Atau hilangnya barang kiriman (berita acara pengiriman barang kalau barang itu hilang atau jatuh).
- c) Adanya bukti surat tanda terima titipan barang (STTTB).
- d) Atau adanya fitur pembelian atas barang tersebut

- e) Jangka pengajuannya 1 (satu) bulan dari tanggal pengiriman dengan kata lain tidak dapat diajukan jika telah lebih dari jangka waktu yang ditentukan.

Setelah dipenuhinya syarat tersebut diatas akan dapat memberikan kemudahan bagi konsumen pengguna jasa yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi, jika ganti rugi yang diberikan belum mampu memberikan kepuasan bagi konsumen pengguna jasa maka, dapat dilakukan musyawarah diantara para pihak.

Upaya inilah yang dilakukan pengguna jasa (konsumen), sebagai cara alternatif untuk memperoleh ganti rugi.

B. Saran

1. Untuk PT.Mex Barlian Dirgantara

- a) Agar PT. Mex barlian Dirgantara sebagai penyedia pelayanan jasa pengiriman harus mampu menjaga agar selama proses pengiriman dapat memberikan atau menjaga keamanan atau utuhnya barang sampai di tempat tujuan yang disepakati.
- b) Agar memberikan kemudahan pada pengguna jasa (konsumen) yang dirugikan untuk memperoleh ganti kerugian.

2. Untuk konsumen

Untuk lebih memperhatikan ketentuan peraturan yang ada dengan lebih seksama, cermat dan teliti sehingga dapat mengurangi

3. Untuk pemerintah

Agar syarat-syarat pembuatan perjanjian standar (baku) mendapatkan perhatian sedemikian rupa agar perjanjian tersebut tetap dapat mewujudkan asas keadilan dan keseimbangan diantara